Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Dari Komunitas Madinah ke Negara Kekhalifahan: Nabi Muhammad dan Umar Ibn Al-Khattab dalam Sejarah Politik Intelektual Islam 622–661

Ahmad Efendi Yusuf
UIN Sunan Ampel Surabaya
fendiyus256@gmail.com
Achmad Zuhdi DH
UIN Sunan Ampel Surabaya
zuhdidh@gmail.com

Abstrak: Politik merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan sejarah intelektual Islam. Masa Nabi Muhammad saw. dan pemerintahan Umar bin Khattab menjadi periode penting dalam pembentukan, konsolidasi, dan perkembangan tata politik masyarakat Islam awal. Namun, keduanya perlu dipahami berdasarkan konteks sejarahnya agar tidak terjadi penyamaan secara ahistoris dengan konsep politik modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan politik Islam pada masa Nabi Muhammad saw. dan pemerintahan Umar bin Khattab serta menjelaskan kontribusi keduanya terhadap pembentukan dan pelembagaan pemerintahan Islam awal. Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Analisis dilakukan secara historis-kritis dengan memanfaatkan karya-karya sejarah Islam dan kajian akademik mengenai pemikiran serta institusi politik Islam. Penelitian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. meletakkan fondasi politik Islam melalui pembentukan ummah, kepemimpinan di Madinah, musyawarah, perjanjian antarkelompok, dan pengaturan kehidupan sosial-politik. Sementara itu, Umar bin Khattab berperan penting dalam mengembangkan dan melembagakan pemerintahan melalui pembentukan diwan, penguatan baitulmal, pengelolaan perpajakan, administrasi wilayah, serta pengawasan terhadap pejabat. Dengan demikian, Umar lebih tepat dipahami sebagai salah satu tokoh utama dalam proses institusionalisasi politik Islam, bukan sebagai satu-satunya pelopor politik Islam. Perkembangan politik Islam awal merupakan proses bertahap yang menghubungkan fondasi kepemimpinan Nabi dengan pelembagaan pemerintahan pada masa Umar.
Kata Kunci: *Politik Islam; Nabi Muhammad; Umar Bin Khattab; Sejarah Intelektual Islam; Pemerintahan Islam*

PENDAHULUAN

Politik merupakan salah satu unsur penting dalam perjalanan sejarah peradaban Islam. Sejak kemunculan Islam pada abad ke-7 M, persoalan mengenai kepemimpinan, otoritas, hukum, keadilan, hubungan antarkelompok, serta pengelolaan kekuasaan telah menjadi bagian dari pengalaman historis masyarakat Muslim. Dalam perspektif sejarah intelektual, Antony Black menjelaskan bahwa pemikiran politik Islam merupakan bagian penting dari sejarah intelektual manusia dan mencakup persoalan mengenai pelaksanaan

kekuasaan, siapa yang berhak menjalankannya, batas-batas kekuasaan, keadilan, serta distribusi sumber daya dalam masyarakat. (Black, 2011: 1–6)

Dalam konteks tersebut, masa Nabi Muhammad memiliki kedudukan fundamental dalam sejarah politik Islam. Perpindahan Nabi dari Makkah ke Madinah pada 622 M menjadi titik perubahan penting Black menempatkan peristiwa Hijrah dan pembentukan komunitas baru di Madinah sebagai bagian awal yang sangat penting dalam sejarah politik Islam karena wahyu dan kepemimpinan Muhammad berperan dalam membentuk kesatuan baru di antara kelompok-kelompok masyarakat Arab yang sebelumnya terikat kuat oleh struktur kesukuan. (Black, 2011: 9–17)

Persoalan politik menjadi semakin kompleks setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 M. Berbeda dengan masa Nabi ketika otoritas keagamaan dan kepemimpinan komunitas berada pada satu figur yang dianggap menerima wahyu, masyarakat Muslim setelah wafat Nabi harus menghadapi persoalan baru mengenai siapa yang akan memimpin komunitas dan bagaimana legitimasi kepemimpinan tersebut dibentuk. Tayeb El-Hibri menunjukkan bahwa kisah mengenai suksesi Nabi dan munculnya Khulafāʾ al-Rāsyidūn tidak hanya menjadi narasi sejarah politik, tetapi juga berkembang menjadi bagian penting dari pembentukan pandangan mengenai legitimasi politik dan keagamaan dalam tradisi Islam. (El-Hibri, 2010: 26–76)

Di antara periode Khulafāʾ al-Rāsyidūn, pemerintahan Umar ibn al-Khattab memiliki posisi penting untuk dikaji karena berlangsung dalam konteks perubahan besar terhadap skala dan kompleksitas masyarakat Muslim. Pada masa Umar, wilayah kekuasaan Muslim berkembang secara signifikan sehingga pemerintahan tidak lagi hanya berhadapan dengan komunitas politik yang relatif terbatas sebagaimana masyarakat Madinah pada periode awal. Perluasan wilayah tersebut membawa konsekuensi administratif, ekonomi, hukum, dan sosial yang menuntut adanya pengaturan pemerintahan yang semakin kompleks. Black menempatkan periode awal kekhalifahan dalam rangkaian perkembangan politik yang berkaitan erat dengan ekspansi wilayah dan perubahan struktur pemerintahan masyarakat Muslim. (Black, 2011: 9–17)

Oleh karena itu, Umar ibn al-Khattab menjadi penting bukan semata-mata karena kedudukannya sebagai khalifah kedua, melainkan karena masa pemerintahannya memperlihatkan proses penting dalam perkembangan praktik pemerintahan Islam awal. El-Hibri secara khusus menempatkan Umar dalam pembahasan mengenai hukum dan penaklukan serta menunjukkan bahwa fondasi pemerintahan yang berkembang pada

masa Umar dibangun melalui hubungan kompleks antara elite Makkah dan Madinah, kelompok-kelompok Arab, keyakinan Islam, serta kebiasaan politik dan sosial yang telah berkembang sebelumnya. (El-Hibri, 2010: 77–121) Dengan demikian, pemerintahan Umar dapat dipahami sebagai salah satu tahap penting dalam proses pelembagaan kekuasaan politik Islam, bukan sebagai sebuah sistem yang muncul secara tiba-tiba.

Atas dasar itu, istilah "Umar sebagai pelopor utama dalam masalah politik Islam" perlu ditempatkan secara proporsional. Secara historis, politik Islam tidak dimulai pada masa Umar. Fondasi pengalaman politik Islam telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad, terutama melalui pembentukan komunitas Madinah. Umar kemudian menjadi salah satu tokoh utama dalam pengembangan dan pelembagaan praktik pemerintahan Islam awal, terutama ketika komunitas Muslim mengalami perluasan wilayah dan menghadapi kebutuhan administratif yang semakin besar. Pemahaman semacam ini lebih memungkinkan kajian untuk menghindari penyederhanaan sejarah dan sekaligus menempatkan kontribusi Umar dalam kesinambungan perkembangan politik Islam awal.

Berdasarkan uraian tersebut, makalah ini diarahkan untuk mengkaji politik dalam sejarah intelektual Islam dengan memberikan perhatian khusus kepada dua periode penting, yaitu masa Nabi Muhammad dan pemerintahan Umar ibn al-Khattab. Masa Nabi dianalisis sebagai fase pembentukan fondasi komunitas politik Islam, sedangkan masa Umar dianalisis sebagai salah satu fase penting dalam pengembangan dan pelembagaan praktik pemerintahan Islam awal. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih historis dan proporsional mengenai hubungan antara pengalaman politik dan perkembangan intelektual dalam tradisi Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini di arahkan untuk menjawab 2 fokus, utama Bagaimana karakteristik dan fondasi politik Islam pada masa Nabi Muhammad,? Bagaimana perkembangan praktik pemerintahan dan politik pada masa Umar ibn al-Khattab dalam konteks perkembangan masyarakat dan wilayah kekuasaan Islam?.

Kajian mengenai politik dalam sejarah intelektual Islam telah dibahas oleh sejumlah sarjana, di antaranya Antony Black 2011 yang menjelaskan perkembangan pemikiran politik Islam sejak masa Nabi Muhammad saw., serta Patricia Crone 2005 yang menekankan pentingnya memahami pemerintahan Islam berdasarkan konteks sejarahnya. Fred M. Donner 2010 mengkaji pembentukan komunitas Islam pada masa Nabi,

sedangkan Hugh Kennedy 2022 membahas perkembangan pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, termasuk perubahan administrasi akibat perluasan wilayah. Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada politik masa Nabi Muhammad saw. sebagai dasar pembentukan masyarakat dan kepemimpinan Islam serta masa Umar bin Khattab sebagai periode penting dalam pengembangan dan pelembagaan pemerintahan Islam.

Berdasarkan kajian di atas, penelitian ini menggunakan sejarah intelektual sebagai pendekatan utama, sedangkan konsep politik Islam, ummah, kepemimpinan, legitimasi, shūrā, khilāfah, pemerintahan,pelembagaan politik, dan keadilan digunakan sebagai perangkat analisis.

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesinambungan sekaligus perubahan antara masa Nabi dan masa Umar. Kesinambungannya terlihat pada keberlanjutan kepemimpinan komunitas, hukum, dan orientasi moral pemerintahan. Perubahannya terlihat pada skala masyarakat dan wilayah yang semakin luas sehingga membutuhkan bentuk administrasi dan pengelolaan politik yang lebih kompleks.

Dengan demikian, penelitian ini tidak memandang masa Nabi dan Umar sebagai dua periode yang terpisah, melainkan sebagai dua tahap dalam proses historis perkembangan politik Islam awal. Masa Nabi dapat dianalisis sebagai fase pembentukan komunitas dan fondasi politik, sedangkan masa Umar dapat dikaji sebagai fase perkembangan dan pelembagaan praktik pemerintahan. Kerangka semacam ini juga sesuai dengan karakter historiografi politik Islam yang melihat periode 622–661 sebagai fase fundamental dalam perkembangan pemikiran politik Islam. (Black, 2011: 9–17)

Pembahasan ini diarahkan untuk menjawab tiga rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu: bagaimana karakteristik dan fondasi politik Islam pada masa Nabi Muhammad, dan bagaimana perkembangan praktik pemerintahan pada masa Umar ibn al-Khattab,. Analisis menggunakan pendekatan sejarah intelektual dengan memperhatikan konteks sosial-politik abad ke-7, konsep ummah, kepemimpinan, legitimasi, shūrā, khilāfah, pemerintahan, dan pelembagaan politik.

Penting ditegaskan sejak awal bahwa istilah "politik", "pemerintahan", dan "negara" dalam pembahasan ini tidak selalu identik dengan pengertian modern. Patricia Crone menunjukkan bahwa masyarakat Muslim awal tidak memiliki konsep "negara" dalam pengertian modern sebagai institusi abstrak yang berdiri terpisah dari penguasa; mereka lebih banyak berbicara mengenai figur penguasa seperti khalīfah atau malik dan

komunitas yang diperintah seperti ummah atau milla. (Crone, 2004: 3–16) Karena itu, analisis berikut menggunakan istilah "pemerintahan Islam awal" dan "komunitas politik Muslim" secara lebih hati-hati daripada menyamakan Madinah abad ke-7 dengan nation-state modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik pada Masa Nabi Muhammad: Dari Komunitas Keagamaan Menuju Komunitas Politik

Hijrah sebagai Titik Transformasi Politik

Perubahan mendasar dalam sejarah politik Islam terjadi setelah hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Yathrib pada 622 M. Hijrah tidak hanya merupakan perpindahan geografis komunitas Muslim, tetapi juga menghasilkan perubahan dalam bentuk hubungan sosial dan politik. Di Makkah, komunitas pengikut Muhammad belum memiliki struktur kekuasaan yang memungkinkan mereka mengatur masyarakat secara mandiri. Di Madinah, sebaliknya, Nabi memperoleh basis sosial yang memungkinkan terbentuknya komunitas yang memiliki kepemimpinan, aturan bersama, mekanisme pertahanan, serta hubungan politik dengan kelompok lain.

Fred M. Donner melihat pembentukan komunitas awal ini sebagai bagian dari proses lahirnya Believers' movement, sementara narasi mengenai ummah dalam historiografi Islam awal menggambarkan bagaimana Muhammad membentuk dan memimpin komunitas baru di Madinah. (Donner, 2010) Dengan demikian, hijrah dapat dipahami sebagai titik ketika misi keagamaan Islam memperoleh dimensi sosial-politik yang semakin nyata.

Namun, perubahan tersebut tidak berarti bahwa sejak 622 M telah terbentuk "negara Islam" dalam pengertian modern. Justru, sumber-sumber modern menunjukkan bahwa struktur pemerintahan pada masa Nabi masih sangat melekat pada pribadi Nabi sendiri. Fred Donner, misalnya, menggambarkan pemerintahan di Madinah pada masa Muhammad sebagai bentuk pemerintahan patrimonial, dalam arti institusi pemerintahan yang berdiri secara independen dari figur pemimpin belum berkembang secara kuat. (Donner, 1981)

Analisis ini penting karena menunjukkan karakter dasar politik Madinah: otoritas politik masih sangat personal, tetapi kebutuhan untuk mengatur komunitas secara kolektif

telah muncul. Dengan demikian, masa Nabi dapat dipandang sebagai tahap awal pembentukan komunitas politik, bukan sebagai bentuk final institusi pemerintahan Islam.

Pembentukan Ummah sebagai Fondasi Politik

Salah satu perkembangan terpenting di Madinah adalah terbentuknya ummah. Konsep tersebut memiliki arti penting karena menghubungkan persoalan keagamaan dengan organisasi sosial-politik. Kajian Saïd Amir Arjomand terhadap dokumen yang lazim disebut Piagam Madinah menunjukkan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen komposit yang berkaitan dengan pembentukan ummah. Bagian awalnya menggambarkan ummah bukan semata-mata sebagai komunitas individual yang memiliki identitas keagamaan seragam, tetapi sebagai konfederasi kelompok dan klan yang disatukan dalam perjuangan bersama. (Arjomand, 2009: 555–575)

Implikasinya sangat penting. Politik Nabi tidak dibangun dengan menghapus seluruh struktur sosial yang telah ada sebelumnya. Sebaliknya, struktur kesukuan yang merupakan realitas sosial masyarakat Arab diintegrasikan ke dalam suatu tatanan baru. Dengan kata lain, pembentukan ummah merupakan proses transformasi solidaritas kesukuan menjadi solidaritas komunitas yang memiliki dimensi keagamaan dan politik.

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa politik Islam awal bersifat adaptif. Nabi tidak menghadapi masyarakat yang tidak memiliki struktur sosial, melainkan masyarakat yang sudah mempunyai kabilah, hubungan patron-klien, mekanisme penyelesaian konflik, dan solidaritas kelompok. Politik Madinah kemudian mengatur kembali hubungan tersebut dalam suatu kerangka baru. Arjomand menunjukkan bahwa dokumen Madinah juga memindahkan sebagian tanggung jawab yang sebelumnya berada pada kelompok-kelompok kesukuan kepada komunitas yang lebih luas.

Salah satu contohnya adalah persoalan pembunuhan dan tanggung jawab kolektif. (Arjomand, 2009: 555–575) Dengan demikian, terdapat perubahan dari mekanisme kesukuan menuju mekanisme komunitas. Secara analitis, inilah salah satu fondasi politik Islam awal: otoritas tidak lagi semata-mata bergantung pada hubungan darah dan kabilah, tetapi mulai dilegitimasi oleh keanggotaan dalam komunitas yang lebih luas dan oleh kepemimpinan Muhammad.

Piagam Madinah dan Pengaturan Hubungan Antar Kelompok

Konsep Dokumen Madinah juga memperlihatkan bahwa komunitas politik yang dibangun Muhammad tidak hanya terdiri atas satu kelompok sosial. Arjomand menunjukkan adanya ketentuan yang berkaitan dengan kelompok Yahudi yang menjadi bagian dari hubungan politik komunitas Madinah dan memperoleh jaminan tertentu dalam kerangka perjanjian tersebut. (Arjomand, 2009: 555–575) Hal ini penting dalam memahami politik Nabi karena memperlihatkan bahwa pembentukan komunitas politik tidak identik dengan homogenisasi sosial. Komunitas politik Madinah justru dibentuk melalui pengaturan hubungan antara kelompok yang berbeda.

Akan tetapi, istilah "Piagam Madinah" atau "Konstitusi Madinah" perlu digunakan secara kritis. Arjomand mencatat bahwa istilah constitution merupakan istilah modern yang telah lama digunakan dalam studi Barat, sedangkan Wellhausen sebelumnya lebih memilih istilah Gemeindeordnung atau semacam piagam/tata aturan komunitas Madinah. (Arjomand, 2009: 555–575) Dengan demikian, lebih tepat apabila dokumen tersebut dipahami sebagai dokumen pengaturan komunitas dan hubungan politik, daripada langsung disamakan dengan konstitusi negara modern.

Bentuk-Bentuk Kepemimpinan Politik Nabi Muhammad

Kepemimpinan yang Bersifat Multidimensional

Kepemimpinan Nabi Muhammad mempunyai karakter yang berbeda dari kepemimpinan khalifah setelahnya. Nabi merupakan pembawa wahyu sekaligus pemimpin komunitas. Karena itu, otoritasnya mempunyai dimensi keagamaan yang tidak dimiliki oleh para khalifah. Dalam konteks politik, Nabi menjalankan sejumlah fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan masyarakat, antara lain penyelesaian konflik, pengaturan hubungan antarkelompok, penunjukan pejabat atau wakil, pengorganisasian pertahanan, dan hubungan diplomatik.

Michael Cook, melalui kajiannya mengenai para deputi Muhammad di Madinah, menunjukkan bahwa sumber-sumber awal memberikan informasi mengenai penunjukan orang-orang yang menggantikan Nabi ketika beliau meninggalkan Madinah. Cook secara kritis menilai bahwa apabila data tersebut dapat dipercaya, penunjukan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan politik merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan dalam pemilihan para deputi. (Cook, 2015)

Temuan tersebut memperkuat satu hal penting: kepemimpinan Nabi memiliki dimensi administratif dan politik yang nyata. Namun, hal itu tidak berarti bahwa kepemimpinan Nabi identik dengan jabatan kepala negara modern. Struktur politiknya masih bersifat personal dan belum terpisah menjadi lembaga-lembaga pemerintahan yang berdiri independen.

Kepemimpinan yang Bersifat Multidimensional

Legitimasi Nabi memiliki dasar yang sangat berbeda dari legitimasi khalifah. Nabi memperoleh otoritas bukan hanya melalui penerimaan komunitas, tetapi juga melalui klaim kenabian dan wahyu. Karena itu, konsep legitimasi dalam politik Nabi tidak dapat dipahami semata-mata menggunakan kategori kontrak politik modern. Penerimaan terhadap kepemimpinan Nabi berkaitan dengan kombinasi antara kepercayaan keagamaan, loyalitas komunitas, hubungan sosial, kemampuan kepemimpinan, dan keberhasilan membangun tatanan bersama.

Hal ini menjelaskan mengapa persoalan suksesi setelah wafat Nabi menjadi sangat kompleks. Ketika Muhammad wafat, otoritas kenabian tidak dapat diwariskan kepada penggantinya. Yang harus diteruskan adalah kepemimpinan komunitas, bukan kenabian. Dengan demikian, wafat Nabi merupakan titik perubahan fundamental dalam sejarah politik Islam: komunitas yang sebelumnya dipimpin oleh seorang nabi harus menemukan bentuk legitimasi baru untuk kepemimpinan politik.

Musyawarah dan Pengambilan Keputusan

Konsep shūrā perlu dipahami dalam konteks sosial politik abad ke-7. Ia tidak dapat langsung disamakan dengan demokrasi modern karena struktur masyarakat, konsepsi individu, dan bentuk partisipasi politik pada masa tersebut berbeda secara fundamental.

Crone menunjukkan bahwa tradisi politik yang berkembang dari lingkungan kesukuan memiliki karakter komunal yang kuat. Pengambilan keputusan dalam lingkungan kesukuan berkaitan dengan partisipasi laki-laki dewasa, konsensus, solidaritas kelompok, dan penghormatan terhadap keputusan kolektif. Namun Crone secara eksplisit memperingatkan agar pola tersebut tidak langsung disebut "demokratis" dalam pengertian modern. (Crone, 2004: 51–53)

Dalam konteks Nabi, konsultasi dengan para sahabat dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan pemimpin memperoleh pertimbangan dari anggota komunitas. Secara historis, praktik tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan Nabi bukan sekadar tindakan sepihak dalam setiap persoalan.

Akan tetapi, perlu dibedakan antara dua hal: Pertama, Nabi memiliki otoritas keagamaan yang bersumber dari wahyu. Kedua, dalam urusan sosial-politik yang tidak ditentukan secara langsung oleh wahyu, terdapat ruang untuk pertimbangan, konsultasi, dan keputusan berdasarkan kebutuhan komunitas. Perbedaan ini kemudian menjadi sangat penting setelah Nabi wafat karena para khalifah tidak memiliki otoritas kenabian. Mereka harus mengembangkan legitimasi politik melalui mekanisme yang berbeda.

Wafat Nabi dan Persoalan Suksesi Politik

Konsep Wafat Nabi pada 632 M menimbulkan persoalan yang sebelumnya belum pernah dihadapi komunitas Muslim: siapa yang memimpin komunitas setelah tidak ada lagi Nabi?Persoalan tersebut bukan sekadar pergantian individu. Ia merupakan perubahan struktural dalam dasar legitimasi kekuasaan. Selama Nabi masih hidup, pertanyaan tentang siapa yang mempunyai otoritas tertinggi relatif tidak menjadi persoalan karena kepemimpinan Muhammad mencakup dimensi kenabian dan politik. Setelah wafatnya Nabi, kedua dimensi tersebut terpisah: kenabian berakhir, sementara kebutuhan akan kepemimpinan politik tetap ada.

Fred Donner memasukkan persoalan suksesi Muhammad sebagai bagian penting dari perkembangan komunitas setelah wafat Nabi, sedangkan El-Hibri secara khusus menunjukkan bahwa narasi mengenai suksesi dan Khulafā᾽ al-Rāsyidūn mempunyai dimensi historiografis sekaligus politik. (Donner, 2010; El-Hibri, 2010) Dengan demikian, pembentukan kekhalifahan dapat dipahami sebagai jawaban historis terhadap persoalan keberlanjutan kepemimpinan komunitas, bukan sebagai sesuatu yang telah memiliki bentuk institusional final sejak masa Nabi.

Umar ibn al-Khattab dan Transformasi Skala Pemerintahan

Dari Komunitas Madinah menuju Pemerintahan yang Lebih Luas

Kepemimpinan Perubahan paling penting yang membedakan masa Umar dari masa Nabi adalah skala politik. Pada masa Nabi, pusat politik berada di Madinah dan komunitas

politik yang dikelola relatif masih terbatas. Pada masa Umar, wilayah kekuasaan Muslim berkembang secara signifikan melalui ekspansi ke wilayah Syam, Irak, Mesir, dan kawasan lainnya. Hugh Kennedy menempatkan masa Khulafāʾ al-Rāsyidūn sebagai periode penting dalam ekspansi Arab-Muslim dan perkembangan masyarakat politik Islam awal. (Kennedy, 2022)

Perluasan tersebut menciptakan persoalan baru yang tidak dapat sepenuhnya diselesaikan dengan mekanisme pemerintahan yang sederhana.

Semakin luas wilayah yang diperintah, semakin besar pula kebutuhan terhadap:

1) pejabat wilayah;
2) sistem administrasi;
3) pengelolaan pendapatan;
4) pengaturan militer;
5) distribusi sumber daya;
6) penyelesaian hukum;
7) komunikasi antara pusat dan daerah.

Dengan demikian, ekspansi wilayah bukan hanya fenomena militer, tetapi juga merupakan faktor yang mendorong transformasi institusional pemerintahan**.**

Fred Donner bahkan melihat perkembangan penaklukan awal sebagai bagian dari proses pembentukan negara, ketika berbagai institusi mulai berkembang untuk memenuhi kebutuhan praktis komunitas yang semakin luas. (Donner, 1981)

Umar dan Pelembagaan Administrasi Politik

Munculnya kebutuhan administrasi turut mempengaruhi perubahan pemerintahan pada masa Umar harus dilihat sebagai respons terhadap persoalan praktis. Pemerintahan yang hanya mengandalkan hubungan personal antara khalifah dengan anggota komunitas tidak memadai untuk mengelola wilayah yang membentang jauh dari Madinah. Di sinilah muncul proses pelembagaan.

Abdul Aziz Duri, dalam kajiannya mengenai institusi Islam awal, menghubungkan perkembangan dīwān dengan kebutuhan administratif dan distribusi pendapatan kepada anggota komunitas. Penelitian modern juga menunjukkan bahwa dīwān berkembang sebagai sistem pencatatan yang berkaitan dengan pemberian tunjangan ('aṭāʾ) dan pengelolaan personel militer. (Duri, 2011)

Sebuah studi ekonomi yang diterbitkan International Monetary Fund juga mencatat bahwa pada masa Umar terjadi perkembangan sistem pengendalian pendapatan dan pengeluaran negara, termasuk pembentukan kantor-kantor dīwān untuk mendukung pengendalian administratif dan fiskal. (Ahmad, 1989)

Dengan demikian, *dīwān* tidak seharusnya dipahami sekadar sebagai "departemen" dalam arti modern. Lebih tepat melihatnya sebagai instrumen pencatatan dan administrasi yang muncul karena kebutuhan pemerintahan yang semakin kompleks.

Tradisi sejarah Islam menghubungkan pembentukan *dīwān* dengan pemerintahan Umar. Data yang tersedia menunjukkan bahwa *dīwān* berkaitan erat dengan pencatatan penerima tunjangan dan pendapatan dari penaklukan. Perkembangan tersebut memiliki konsekuensi politik yang penting.

Sebelum adanya pencatatan yang sistematis, distribusi kekayaan lebih mudah dilakukan berdasarkan hubungan langsung antara penguasa dan anggota komunitas. Ketika jumlah penerima dan volume pendapatan meningkat, sistem semacam itu menjadi semakin sulit.

Dengan adanya daftar dan pencatatan, distribusi dapat dilakukan berdasarkan kategori yang lebih terstruktur. Maka, *dīwān* dapat dipahami sebagai salah satu contoh perubahan: dari pemerintahan personal menuju pemerintahan yang semakin bergantung pada mekanisme administratif. Perubahan tersebut merupakan salah satu alasan mengapa pemerintahan Umar memiliki arti penting dalam sejarah politik Islam.

Kebijakan Fiskal Umar dan Politik Pengelolaan Tanah

Masalah Tanah Hasil Penaklukan

Salah satu persoalan paling kompleks pada masa Umar adalah bagaimana mengelola wilayah pertanian yang masuk ke dalam kekuasaan Muslim persoalannya bukan semata-mata siapa yang memperoleh tanah, tetapi juga bagaimana tanah tersebut dapat terus menghasilkan pendapatan untuk komunitas politik yang sedang berkembang.

Kajian ekonomi-historis mengenai masa Umar menunjukkan adanya keputusan penting terkait tanah Sawād di Irak. Alih-alih membagikan seluruh tanah pertanian tersebut kepada para penakluk sebagai kepemilikan individual, kebijakan yang dinisbatkan kepada Umar mempertahankan tanah dalam pengelolaan penduduk setempat dengan kewajiban pembayaran pajak tertentu. (Özdemir & Asutay, 2025: 295–319)

Analisis ini penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang terhadap hasil penaklukan.

Jika seluruh tanah dibagi kepada tentara secara individual, negara memperoleh keuntungan jangka pendek tetapi berpotensi kehilangan basis pendapatan yang berkelanjutan. Sebaliknya, mempertahankan tanah produktif dan mengenakan pajak menciptakan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, kebijakan Umar dapat dianalisis sebagai politik fiskal yang berkaitan dengan keberlanjutan pemerintahan.

Fiskal sebagai Instrumen Politik

Kebijakan fiskal tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan. Pemerintahan membutuhkan sumber daya untuk:

1) membayar tentara;
2) menjalankan administrasi;
3) mengelola wilayah;
4) menyediakan pelayanan tertentu;
5) mempertahankan keamanan.

Karena itu, bayt al-māl dan dīwān bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan bagian dari perkembangan institusi politik. Sumber dari IMF mencatat bahwa sistem fiskal pada masa Umar menjadi lebih terorganisasi karena meningkatnya volume pendapatan dan kebutuhan pengeluaran pemerintah. (Ahmad, 1989) Dengan demikian, terdapat hubungan kausal yang dapat dirumuskan:

ekspansi wilayah → meningkatnya pendapatan dan kompleksitas pengelolaan → kebutuhan pencatatan → perkembangan dīwān dan bayt al-māl → meningkatnya kapasitas administratif pemerintahan.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan politik Islam tidak hanya didorong oleh gagasan normatif, tetapi juga oleh kebutuhan material dan administratif yang dihasilkan oleh perubahan sosial-politik.

Umar dan Hubungan antara Kekuasaan, Hukum, dan Keadilan

Patricia Crone menjelaskan bahwa dalam pemikiran politik Islam, fungsi pemerintahan tidak semata-mata berkaitan dengan ketertiban administratif. Pemerintahan

dipahami terutama berkaitan dengan pemeliharaan tatanan moral dan hukum. (Crone, 2004: 286–314)

Kerangka tersebut dapat digunakan untuk membaca pemerintahan Umar. Kebijakan Umar mengenai pemerintahan, tanah, pajak, pengangkatan pejabat, dan distribusi kekayaan tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan administratif. Kebijakan tersebut juga berada dalam kerangka normatif mengenai bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan. Namun, di sini perlu dilakukan kritik historis.

Tidak tepat jika semua kebijakan Umar secara otomatis dianggap sebagai "penerapan sempurna keadilan Islam". Pernyataan semacam itu merupakan kesimpulan normatif, bukan temuan sejarah yang dapat diterima tanpa kritik.

Yang dapat dikaji secara historis adalah bagaimana kebijakan tersebut dipahami, apa persoalan yang hendak diselesaikan, siapa yang terdampak, dan bagaimana sumber-sumber kemudian merepresentasikan kebijakan tersebut.

Dengan pendekatan tersebut, konsep keadilan menjadi alat analisis, bukan alat untuk memberikan pujian atau penilaian moral yang tidak historis.

Umar, Penguasa, dan Akuntabilitas Politik

Salah satu tema penting dalam tradisi mengenai Umar adalah hubungan antara khalifah dan masyarakat. Dalam teori politik Islam, penguasa tidak dipahami sebagai pemilik absolut masyarakat. Fungsi penguasa berhubungan dengan pemeliharaan komunitas dan hukum. Crone menunjukkan bahwa dalam tradisi politik Islam, keberadaan imam dipandang berkaitan dengan keberlangsungan tatanan hukum dan moral komunitas. (Crone, 2004: 286–314)

Dalam konteks Umar, prinsip tersebut dapat dianalisis melalui perhatian terhadap pejabat, pengelolaan wilayah, serta hubungan antara pusat dan daerah.

Namun, kembali perlu dibedakan antara tradisi normatif mengenai Umar dan fakta historis yang dapat diverifikasi.

Banyak kisah tentang kesederhanaan, pengawasan pejabat, atau keadilan Umar beredar luas dalam literatur Islam. Sebagian menjadi bagian penting dari pembentukan citra ideal al-khalīfah al-rāshid. Karena itu, sejarawan harus membandingkan riwayat-riwayat tersebut dengan sumber lain dan mempertimbangkan kapan serta dalam konteks apa narasi tersebut ditulis dan ditransmisikan.

Di sinilah pendekatan El-Hibri menjadi penting. Ia memperlakukan narasi tentang Khulafā᾽ al-Rāsyidūn bukan sekadar sebagai kumpulan informasi faktual, tetapi juga sebagai konstruksi historiografis yang memiliki makna politik dan moral. (El-Hibri, 2010: 77–121)

Pemerintahan Umar sebagai Proses Pelembagaan Politik

Patricia Cron Jika konsep pelembagaan politik digunakan sebagai alat analisis, maka masa Umar memperlihatkan beberapa perubahan penting.

a. Penggunaan dīwān menunjukkan berkembangnya mekanisme pencatatan yang tidak bergantung sepenuhnya pada ingatan atau hubungan personal.
b. Pengelolaan pendapatan yang semakin besar membutuhkan mekanisme penyimpanan, pencatatan, dan distribusi.
c. Wilayah yang semakin luas membutuhkan pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan di luar Madinah.
d. Ekspansi membutuhkan pengaturan pasukan dan distribusi tunjangan secara lebih terstruktur.
e. Tradisi sejarah Islam menghubungkan pemerintahan Umar dengan penggunaan kalender Hijriah untuk kebutuhan administrasi.

Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintahan membutuhkan sistem standardisasi waktu untuk mengatur dokumen dan aktivitas publik. Kelima aspek tersebut menunjukkan bahwa politik pada masa Umar tidak lagi hanya berpusat pada hubungan antara khalifah dan komunitas Madinah. Politik berkembang menjadi sistem pengelolaan wilayah dan sumber daya yang semakin kompleks.

Perbandingan Politik Nabi Muhammad dan Umar ibn al-Khattab

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara Nabi dan Umar bukan hubungan antara "politik" dan "bukan politik", melainkan dua tahap perkembangan politik Islam awal. Masa Nabi merupakan tahap pembentukan komunitas politik dan fondasi legitimasi. Masa Umar merupakan tahap ketika komunitas tersebut berkembang menjadi kekuasaan teritorial yang membutuhkan sistem pemerintahan lebih kompleks. Berikut ini, model kepemimpinan Nabi Muhammad dan Umar ibn al-Khattab:

Aspek	Masa Nabi Muhammad	Masa Umar ibn al-Khattab

Basis kepemimpinan	Kenabian sekaligus kepemimpinan komunitas	Kekhalifahan
Struktur politik	Sangat berpusat pada figur Nabi	Semakin membutuhkan administrasi
Basis komunitas	*Ummah* yang sedang dibentuk	Komunitas dan wilayah yang semakin luas
Tantangan utama	Pembentukan komunitas dan hubungan antarkelompok	Pengelolaan wilayah dan sumber daya
Administrasi	Relatif sederhana dan personal	Semakin terdokumentasi
Fiskal	Skala relatif terbatas	Meningkat karena ekspansi
Militer	Pertahanan dan ekspansi komunitas	Organisasi pasukan dan wilayah penaklukan
Hukum	Pembentukan norma komunitas	Implementasi hukum dalam masyarakat yang lebih kompleks
Hubungan politik	Integrasi kelompok	Konsolidasi wilayah
Karakter utama	Formasi komunitas politik	Pelembagaan pemerintahan

Tabel 1: Hasil komparasi model kepemimpinan Nabi Muhammad dan Umar bin Khattab

Secara historis, menyebut Umar sebagai pelopor politik Islam tanpa kualifikasi akan terlalu menyederhanakan proses sejarah. Meski demikian, politik Islam telah memiliki fondasi sejak masa Nabi Muhammad. Black bahkan memulai sejarah pemikiran politik Islamnya dari periode awal Islam sekitar 622–661 M, yang mencakup Nabi dan kekhalifahan awal. (Black, 2011: 9–17)

Dengan demikian, jika "pelopor" berarti orang pertama yang membentuk politik Islam, maka atribusi tersebut tidak tepat. Akan tetapi, apabila istilah tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan tokoh yang mempunyai kontribusi besar terhadap pelembagaan praktik pemerintahan Islam awal, maka posisi Umar menjadi jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan secara historis. Argumennya dapat dirumuskan dalam tiga tahap, diantaranya:

1. Nabi membangun fondasi komunitas politik melalui pembentukan ummah, pengaturan hubungan sosial, hukum, pertahanan, dan kepemimpinan.

2. Setelah Nabi wafat, persoalan kepemimpinan berubah menjadi persoalan kekhalifahan dan legitimasi politik.
3. Ketika wilayah Muslim berkembang pesat pada masa Umar, kebutuhan pemerintahan berubah sehingga diperlukan administrasi, pencatatan fiskal, organisasi militer, pengelolaan tanah, dan pengaturan wilayah yang lebih sistematis.

Dengan demikian, posisi historis Umar lebih tepat dirumuskan sebagai: salah satu tokoh utama dalam proses transformasi politik Islam awal dari komunitas yang sangat berpusat pada kepemimpinan personal menuju pemerintahan yang semakin membutuhkan pelembagaan administratif. Rumusan tersebut lebih kuat secara akademis daripada menyatakan Umar sebagai satu-satunya atau "pelopor utama" politik Islam.

Dari Praktik Politik Menuju Sejarah Intelektual Politik Islam

Persoalan berikutnya adalah bagaimana praktik Nabi dan Umar berhubungan dengan sejarah intelektual politik Islam. Di sinilah perlu dibedakan antara praktik politik dan teori politik.Nabi Muhammad tidak meninggalkan sebuah kitab teori politik sistematis. Demikian pula Umar tidak menyusun traktat politik dalam bentuk sebagaimana dilakukan al-Māwardī, al-Fārābī, al-Juwaynī, atau Ibn Khaldūn pada periode kemudian. Namun, pengalaman mereka menghasilkan preseden politik. Preseden tersebut kemudian menjadi bahan perdebatan dan interpretasi. Misalnya:

Pengalaman Nabi → persoalan kepemimpinan → suksesi → kekhalifahan → legitimasi → hukum pemerintahan → teori imāmah dan khilāfah.

Bagan 1: Pola pembentukkan preseden politik

Dengan demikian, sejarah intelektual politik Islam tidak hanya berkembang dari karya para teoritikus, tetapi juga dari upaya generasi berikutnya untuk menafsirkan pengalaman politik generasi awal.

Black memperlihatkan bahwa tradisi pemikiran politik Islam kemudian berkembang melalui interaksi antara Al-Qur'an, hukum, kekhalifahan, filsafat, dan berbagai literatur statecraft. (Black, 2011) Karena itu, masa Nabi dan Umar dapat

ditempatkan sebagai sumber historis dan normatif awal, sedangkan teori politik Islam yang sistematis muncul melalui proses intelektual pada periode berikutnya.

Kritik Historiografis terhadap Sumber Sejarah Politik Islam Awal

Semua Analisis mengenai Nabi dan Umar menghadapi persoalan metodologis yang serius: sumber tertulis yang digunakan untuk merekonstruksi sejarah Islam awal sebagian besar dikodifikasi setelah periode yang mereka ceritakan.

Karena itu, sejarawan tidak dapat memperlakukan seluruh riwayat sebagai laporan faktual yang memiliki tingkat kepastian sama. Fred Donner secara khusus menekankan persoalan sumber dalam kajian sejarah Islam awal. Historiografi awal Islam berkembang melalui berbagai bentuk narasi mengenai kenabian, ummah, ekspansi, dan kepemimpinan. El-Hibri juga memperlihatkan bahwa narasi tentang Khulafāʾ al-Rāsyidūn harus dibaca dengan memperhatikan struktur narasinya sendiri. (Donner, 2010: 623–647) Implikasinya bagi penelitian ini adalah bahwa setiap informasi mengenai:

a. kebijakan Umar;
b. pidato Umar;
c. percakapan Umar;
d. keputusan administratif;
e. jumlah pendapatan;
f. mekanisme pengangkatan pejabat;
g. pembagian tanah;
h. hubungan dengan masyarakat;

harus diverifikasi melalui kritik sumber. Dalam metodologi sejarah, hal tersebut mencakup: kritik eksternal: apakah sumber benar-benar berasal dari periode dan penulis yang diklaim; kritik internal: apakah isi sumber kredibel, memiliki kepentingan tertentu, mengalami perubahan transmisi, atau menunjukkan konstruksi historiografis tertentu. Dengan demikian, penelitian ini tidak akan menganggap seluruh kisah tentang Umar sebagai fakta dengan tingkat kepastian yang sama.

Sintesis Analitis: Model Perkembangan Politik Islam Awal

Semua Berdasarkan keseluruhan pembahasan, perkembangan politik Islam awal dapat direkonstruksi melalui suatu model historis:

Tahap I — Pembentukan komunitas

Masa Nabi Muhammad

→ Hijrah

→ pembentukan ummah

→ pengaturan hubungan antarkelompok

→ kepemimpinan Nabi

→ hukum dan norma komunitas

→ pertahanan dan diplomasi.

Tahap II — Krisis suksesi

Wafat Nabi

→ berakhirnya kenabian

→ kebutuhan mempertahankan kepemimpinan komunitas

→ persoalan legitimasi

→ pembentukan kekhalifahan.

Tahap III — Ekspansi dan kompleksitas

Masa Umar

→ perluasan wilayah

→ meningkatnya populasi dan sumber daya

→ persoalan tanah dan pajak

→ kebutuhan administrasi

→ dīwān

→ bayt al-māl

→ pengaturan militer dan wilayah.

Tahap IV — Refleksi intelektual

Periode sesudah Khulafāʾ al-Rāsyidūn

→ pengalaman politik awal menjadi preseden

→ muncul perdebatan legitimasi

→ perkembangan teori imāmah dan khilāfah

→ berkembangnya pemikiran politik Islam.

Model ini memperlihatkan bahwa teori politik Islam tidak lahir sekaligus sebagai sistem pemikiran yang lengkap. Ia berkembang secara historis dari pengalaman masyarakat Muslim menghadapi persoalan konkret mengenai kepemimpinan, hukum, perang, pajak, administrasi, dan hubungan antara penguasa dengan masyarakat.

Analisis Kritis: Kontinuitas dan Perubahan

Semua Jika keseluruhan perkembangan tersebut dianalisis secara historis, terdapat dua proses yang berjalan bersamaan: kontinuitas dan perubahan.

1. Kontinuitas

   Terdapat kesinambungan antara Nabi dan Umar dalam hal:

   a. pentingnya komunitas;
   b. kepemimpinan;
   c. hukum;
   d. tanggung jawab terhadap masyarakat;
   e. pertahanan;
   f. konsultasi;
   g. legitimasi moral kekuasaan.

   Artinya, Umar tidak membangun pemerintahan dari ruang kosong.

2. Perubahan

   Namun terdapat perubahan besar dalam:

   a. skala wilayah;
   b. jumlah penduduk;
   c. volume pendapatan;
   d. kebutuhan militer;
   e. kompleksitas administrasi;
   f. hubungan antara pusat dan wilayah.

Perubahan tersebut menghasilkan kebutuhan baru yang mendorong perkembangan institusi. Dengan demikian, politik Umar dapat dipahami sebagai adaptasi terhadap perubahan struktural yang terjadi pada komunitas Muslim. Hal tersebut sekaligus memperkuat argumen bahwa politik Islam tidak hanya berkembang karena

perubahan ide, tetapi juga karena perubahan kondisi sosial, ekonomi, militer, dan geografis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat tiga temuan utama. Pertama, politik Islam pada masa Nabi Muhammad berawal dari proses pembentukan komunitas politik di Madinah. Ummah menjadi salah satu konsep fundamental yang memungkinkan berbagai kelompok sosial diintegrasikan ke dalam suatu tatanan baru. Piagam atau dokumen Madinah memperlihatkan adanya pengaturan hubungan antarkelompok, tanggung jawab kolektif, pertahanan, dan otoritas kepemimpinan. Karena itu, masa Nabi dapat dipahami sebagai fase pembentukan fondasi politik Islam. Kedua, masa Umar menunjukkan perubahan dari komunitas politik yang relatif sederhana menuju pemerintahan dengan kebutuhan administratif yang jauh lebih kompleks.

Ekspansi wilayah menghasilkan persoalan baru mengenai administrasi, militer, tanah, pajak, pendapatan, dan distribusi. Perkembangan dīwān, bayt al-māl, pengelolaan wilayah, dan kebijakan fiskal menunjukkan proses pelembagaan politik dan administratif. Ketiga, kontribusi Nabi dan Umar terhadap sejarah intelektual politik Islam terletak bukan pada keberadaan "teori politik" yang mereka tulis, tetapi pada preseden historis yang kemudian menjadi sumber refleksi intelektual umat Islam. Pengalaman mereka menjadi bahan bagi perdebatan mengenai ummah, kepemimpinan, khilāfah, legitimasi, hukum, keadilan, dan pemerintahan pada periode-periode berikutnya.

Politik dalam sejarah intelektual Islam berkembang melalui hubungan timbal balik antara gagasan dan pengalaman historis. Masa Nabi Muhammad menyediakan fondasi komunitas politik melalui pembentukan ummah dan kepemimpinan Madinah, sedangkan masa Umar ibn al-Khattab memperlihatkan proses penting pelembagaan pemerintahan sebagai respons terhadap ekspansi wilayah dan meningkatnya kompleksitas masyarakat Muslim. Oleh karena itu, Umar lebih tepat ditempatkan sebagai salah satu tokoh utama dalam pelembagaan politik Islam awal daripada sebagai pencipta tunggal politik Islam.

Posisi tersebut sekaligus menghubungkan ketiga rumusan masalah penelitian dan menempatkan Nabi Muhammad serta Umar ibn al-Khattab dalam satu kesinambungan sejarah politik, tanpa menghilangkan perbedaan konteks dan karakter kepemimpinan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Z. (1989). Public finance in Islam. *IMF Working Paper*, 1989/068. Washington, DC: International Monetary Fund.

Arjomand, S. A. (2009). The constitution of Medina: A sociolegal interpretation of Muhammad's acts of foundation of the Umma. *International Journal of Middle East Studies*, 41(4).

Black, A. (2011). *The history of Islamic political thought: From the Prophet to the present* (2nd ed.). Edinburgh: Edinburgh University Press.

Cook, M. (2015). Muḥammad's deputies in Medina. *Al-ʿUsur al-Wusta*, 23(1).

Crone, P. (2004). *God's rule: Government and Islam: Six centuries of medieval Islamic political thought*. New York: Columbia University Press.

Donner, F. M. (1981). *The early Islamic conquests*. Princeton: Princeton University Press.

Donner, F. M. (2010). *Muhammad and the believers: At the origins of Islam*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Donner, F. M. (2010b). Modern approaches to early Islamic history. In C. F. Robinson (Ed.), *The new Cambridge history of Islam*. Cambridge: Cambridge University Press.

Duri, A. A. (2011). *Early Islamic institutions: Administration and taxation from the caliphate to the Umayyads and Abbasids*. London: I.B. Tauris.

El-Hibri, T. (2010). *Parable and politics in early Islamic history: The Rashidun caliphs*. New York: Columbia University Press.

Kennedy, H. (2022). *The Prophet and the age of the caliphates: The Islamic Near East from the sixth to the eleventh century* (4th ed.). London: Routledge.

Ozdemir, O., & Asutay, M. (2025). Higher objectives of Islamic economics and finance: A maqasid approach. *The Muslim World*, 115(4).